



SALINAN

**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 24 TAHUN 2019**

TENTANG

**BANTUAN SANTUNAN DUKA CITA BAGI MASYARAKAT
KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban penduduk, perlu memberikan bantuan santunan duka cita bagi keluarga penduduk Kabupaten Sukamara yang meninggal dunia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Santunan Duka Cita Bagi Masyarakat Kabupaten Sukamara;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten murung raya, dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 18, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SANTUNAN DUKA CITA BAGI MASYARAKAT KABUPATEN SUKAMARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Bupati adalah Bupati Sukamara.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Sukamara.
6. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Sukamara.
7. Ketua Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Ketua RT atau Ketua Rukun Warga yang selanjutnya disebut Ketua RW adalah ketua RT atau ketua RW di Kabupaten Sukamara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Sosial.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan, setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen yang memuat perubahan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
15. Bantuan Uang Duka bagi Penduduk Kabupaten Sukamara yang meninggal dunia adalah bantuan dalam bentuk uang yang dibebankan pada pos Bantuan Sosial APBD kepada keluarga penduduk yang meninggal dunia dan memenuhi syarat untuk diberi bantuan.

16. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak dan termasuk mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga.
17. Penduduk Kabupaten Sukamara adalah penduduk Kabupaten Sukamara yang masuk dalam rumah tangga sasaran yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP dan/atau surat keterangan pengganti KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sukamara yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sukamara dan memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Surat Keterangan Kematian adalah salah satu dokumen kependudukan yang berupa surat keterangan yang diterbitkan Kepala Desa/Lurah yang menerangkan adanya peristiwa kematian seorang penduduk .
21. Akte Kematian adalah akte yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara bagi penduduk yang meninggal dunia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial uang duka, dimaksudkan sebagai wujud kepedulian kepada keluarga penduduk yang anggota keluarganya meninggal dunia.
- (2) Bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meringankan beban keluarga penduduk Kabupaten Sukamara yang anggota keluarganya meninggal dunia.

BAB III PENERIMA BANTUAN DAN BESARNYA BANTUAN

Pasal 3

- (1) Bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada keluarga penduduk yang anggota keluarganya meninggal dunia.
- (2) Anggota keluarga yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk didalamnya adalah bayi yang baru lahir dan meninggal dunia.
- (3) Besarnya bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jiwa.
- (4) Penerima bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diterima kepada salah satu anggota keluarga dari penduduk yang meninggal dunia yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan/atau surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah anggota keluarga penduduk yang meninggal dunia dengan diketahui Camat dan dilampiri surat pengantar dari Ketua RT yang diketahui Ketua RW dari penduduk setempat yang meninggal dunia dan memenuhi kriteria :

- a. penduduk tidak mampu berdasarkan data dari Dinas;
- b. korban bencana;
- c. ahli waris yang kehilangan tulang punggung keluarga;
- d. yatim piatu; dan/atau
- e. mengalami dampak sosial sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENGANGGARAN BANTUAN SOSIAL DUKA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan Bantuan Sosial Uang Duka

Pasal 5

- (1) Penerima bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengajukan permohonan bantuan sosial uang duka kepada Bupati melalui Lurah/Kepala Desa untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. foto copy KTP dan/atau KK penduduk yang meninggal dunia yang diketahui Ketua RT dan Ketua RW setempat;
 - b. foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah dan/atau Akte Kematian yang dilegalisir pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. foto copy KTP dan/atau KK penerima bantuan;
 - d. surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa penerima bantuan adalah anggota keluarga penduduk yang meninggal dunia dengan diketahui Camat dan dilampiri surat pengantar dari Ketua RT yang diketahui Ketua RW dari penduduk setempat yang meninggal dunia; dan
 - e. rincian rencana penggunaan bantuan sosial uang duka.
- (3) Format rincian rencana penggunaan bantuan sosial uang duka tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja dihitung sejak tanggal meninggalnya penduduk, sudah diterima oleh Bupati melalui Kepala Dinas.

- (2) Kepala Dinas berkewajiban untuk meneliti kebenaran dan keabsahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas dapat merekomendasikan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penelitian kebenaran dan keabsahan permohonan.
- (4) Dalam hal meneliti kebenaran dan keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dapat menunjuk Pejabat Penanggungjawab Teknis Bantuan Sosial Uang Duka.
- (5) Dalam hal Kepala Dinas menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya diproses untuk penyediaan anggaran bantuan sosial uang duka sesuai mekanisme yang berlaku dan diserahkan kepada penerima bantuan sosial uang duka.
- (6) Tugas dan tanggungjawab penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. mengajukan permohonan pencairan kepada kepala perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan Kabupaten Sukamara;
 - b. meneliti kelengkapan dan kebenaran permohonan pencairan bantuan dari penerima bantuan uang duka beserta lampirannya; dan
 - c. meneliti dan merekap laporan pertanggungjawaban dari penerima bantuan sosial.
- (7) Penanggung jawab teknis bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

Dalam hal Kepala Dinas menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka penolakan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan yang jelas.

Bagian Kedua **Penganggaran Bantuan Sosial Uang Duka**

Pasal 8

Tata cara penganggaran bantuan sosial uang duka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V **PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL UANG DUKA**

Pasal 9

- (1) Pencairan bantuan sosial uang duka dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS), dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. penerima bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengajukan permohonan pencairan bantuan sosial uang duka yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa/ Lurah kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial;

- b. permohonan pencairan bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud huruf a, dilampiri dengan:
- 1) foto copy KTP dan/atau KK atau Surat Keterangan domisili penduduk yang meninggal dunia yang diketahui Ketua RT dan Ketua RW setempat;
 - 2) foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah dan atau Akte Kematian yang dilegalisir pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 3) foto copy KTP dan/atau KK penerima bantuan sosial uang duka; dan
 - 4) surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah anggota keluarga dari penduduk yang meninggal dunia dengan diketahui Camat serta dilampiri surat pengantar dari RT diketahui RW penduduk yang meninggal dunia.
- c. berkas permohonan pencairan bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud huruf a dibuat rangkap 4 (empat).
- (2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL UANG DUKA

Pasal 10

- (1) Penerima bantuan sosial uang duka menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial uang duka kepada Bupati Cq. Kepala Dinas.
- (2) Dinas menerima dan meneliti laporan pertanggungjawaban dari penerima bantuan sosial uang duka 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pertanggungjawaban penerimaan bantuan sosial uang duka dibuktikan dengan :
 - a. surat pernyataan penerima bantuan sosial uang duka yang menyatakan bahwa bantuan sosial uang duka yang diterima, digunakan untuk keperluan atas meninggalnya penduduk Kabupaten Sukamara, bermaterai Rp 6.000,00; dan
 - b. foto copy slip penarikan bantuan uang duka dari rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Sukamara.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 1 November 2019

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 1 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2019 NOMOR 25

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG BANTUAN SOSIAL UANG DUKA
BAGI KELUARGA PENDUDUK
KABUPATEN SUKAMARA

Contoh Format Rencana Penggunaan
Belanja Bantuan Sosial Uang Duka
(Dari Penanggungjawab Teknis)

RENCANA PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL UANG DUKA
KOP DINAS SOSIAL

RENCANA PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL.....

Nama Bantuan :
Jumlah Dana :
Lokasi Kegiatan :
Tahun Anggaran :

No.	Uraian Belanja	Nama Penerima	Alamat	Jumlah	Nomor Rekening Bank	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah					

Mengetahui,
Kepala Dinas Sosial

Penanggung Jawab Teknis

(Nama terang)
NIP

(Nama terang)
NIP

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG BANTUAN SOSIAL UANG DUKA
BAGI KELUARGA PENDUDUK
KABUPATEN SUKAMARA

Contoh Format Untuk Pencairan Anggaran
(Bagi Penanggungjawab Teknis)

KOP
PEMDA

PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL
DINAS SOSIAL

Nomor : / /
Lampiran : 1 (satu) bendel.
Perihal : Pengajuan Bantuan

.....,
K e p a d a
Yth. Bapak Bupati Sukamara
Cq. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sukamara.
di
SUKAMARA

Berdasarkan Keputusan Bupati SUKAMARA Nomor tanggal
tentang Tahun Anggaran
..... bersama ini kami mengajukan Pencairan Bantuan sosial untuk
bantuan sosial uang duka bagi keluarga penduduk miskin Kabupaten
Sukamara sebagaimana tersebut pada rencana penggunaan sebesar
Rp..... (terbilang), dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Rencana penggunaan bantuan yang dilengkapi daftar penerima bantuan sosial (nama, alamat, besarnya dana, nomor rekening bank masing-masing penerima) yang diketahui oleh Kepala Dinas Sosial;
2. Permohonan pencairan dari penerima bantuan sosial (sesuai rekap pada nomor 1); dan
3. Foto copy SK penunjukan penanggung jawab teknis.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Mengetahui:
Kepala Dinas Sosial.....
cap

(Nama terang)
(NIP)

Penanggung jawab teknis

(Nama Terang)
(NIP)

Catatan : Dibuat rangkap 3(tiga)

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG BANTUAN SOSIAL UANG DUKA
BAGI KELUARGA PENDUDUK
KABUPATEN SUKAMARA

Contoh Format Pernyataan Penerima
Bantuan Sosial Uang Duka

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama penerima/ Ahli waris :

Alamat penerima/Ahli waris :

Menyatakan bahwa Bantuan Sosial Uang Duka bagi Keluarga Penduduk Miskin Kabupaten Sukamara An. Almarhum/Almarhumah.....alamat..... yang sudah saya terima, digunakan untuk keperluan biaya atas meninggalnya Almarhum/almarhumah.....

Apabila dalam pelaksanaan bantuan tidak sesuai dengan peruntukan bantuan sosial uang duka, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat , untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukamara,.....

Penerima Bantuan Sosial Uang Duka

ttd

materai Rp 6.000,00

(Nama terang)

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

WINDU SUBAGIO